



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Penghindaran Pajak

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan yaitu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment* sejak saat itu.

Sistem *self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak) [11].

Keefektifan dari sistem *self assesment* sangat tergantung pada seberapa besar kesadaran dan tanggung jawab dari Wajib Pajak. Namun, fenomena yang terjadi adalah tindakan penghindaran pajak cenderung menjadi bagian tindakan dari Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan tindakan kewajiban perpajakannya yakni dengan meminimumkan kewajiban pajaknya.

Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku [12]. Penghindaran pajak merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada di bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang yang berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang [13].

Dalam hal ini, penghindaran pajak bukan merupakan tindakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak di mana dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-undang Pajak. Adapun cara-cara yang dimaksudkan antara lain [14]:

1. *Substantive tax planning*, yang terdiri atas:

- a) Memindahkan subjek pajak ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* yaitu negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan) atas suatu jenis penghasilan.
- b) Memindahkan objek pajak ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven*
- c) Memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara-negara yang dikategorikan *tax haven*.

2. *Formal tax planning*

Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga cara), yaitu: (i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenal sebagai pajak; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (iii) Penghindaran pajak secara yuridis yakni perbuatan yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga

perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*) [15].

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co-operation and Development*(OECD) menyebutkan ada tiga tipe penghindaran pajak, yaitu [13]:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan dalam undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah salah satu cara perusahaan untuk mengurangi hutang pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang tidak keluar dari bingkai peraturan perpajakan. Penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate*(*CETR*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap dan perbedaan temporer yakni sebagai berikut [6]:

$$CETR = \frac{\text{CashTaxPaid}}{\text{Pre-taxincome}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Corporate Governance

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang [16]. Dalam sebuah forum *corporate governance* di Indonesia, *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka. *Corporate governance* dapat dijadikan sebagai suatu mekanisme oleh pemegang saham dan kreditor untuk mengendalikan tindakan manajer. Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal, yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, dan mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal [17].

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mencakup 5 (lima) hal berikut ini [16]:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu:

- a. hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;
- b. hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham;
- c. hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
- d. hak untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- e. hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
- f. hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN adalah sebagai berikut [16]:

- a. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

- b. Pengungkapan (*disclosure*)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

c. Kemandirian (*independence*)

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

e. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

f. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran serta kesetaraan
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap mempertahankan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan arus ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Setidaknya ada 5 (lima) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut [17]:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
3. membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan
5. mengurangi korupsi.

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme dalam *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pengambilan keputusan. Mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

2.1.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain, kecuali kepemilikan individual investor. Pemilik institusional memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, akan tetapi pemilik institusional ini

juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena adanya struktur kepemilikan yang belum mampu mengontrol dengan baik tindakan manajemen atas sikap *opportunities*-nya dalam melakukan manajemen laba [3].

Keberadaan pemegang saham seperti institusional *ownership* memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain, akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme *monitoring* tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi institusional *ownership* sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku institusional *ownership* dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pihak lain (*stakeholder*). Dengan demikian, kepemilikan institusional merupakan mekanisme *good corporate governance*, karena fungsi monitoring yang diberikan oleh investor institusional dapat memastikan bahwa manajer akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholder*. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Adapun rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah sebagai berikut [3]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \quad (2.2)$$

2.1.2.2. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan direksi suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Direksi dan komisaris independen dipandang sebagai kunci utama

keberhasilan pengembangan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha. Dalam kaitannya dengan implementasi *corporate governance*, keberadaan komisaris maupun komisaris independen, tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum. Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris [16].

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit. Adapun syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut [18]:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Hal tersebut juga diatur oleh PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang PT. Bursa Efek Indonesia), di dalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-A menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan

perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal [19].

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris. Adapun rumus untuk menghitung proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut [6]:

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\% \quad (2.3)$$

2.1.2.3. Kualitas Audit

Pada umumnya, audit akan dilakukan sesuai dengan standar professional yaitu, standar auditing yang berlaku umum (*Generally Accepted Auditing Standards /GAAS*) yakni sesuai dengan kontrak antara klien dengan akuntan. Tujuan suatu audit ialah meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam kerangka pelaporan keuangan dengan tujuan umum, opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, atau memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan. Suatu audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan persyaratan etika yang relevan memungkinkan auditor memberikan pendapat tersebut [20]. Dalam hal ini, standar audit merupakan alat pengukur untuk menilai kualitas prosedur audit yang bertujuan untuk memastikan tanggungjawab auditor dengan jelas dan dinyatakan dengan tegas serta tingkat tanggungjawab yang diasumsikan sudah jelas bagi pemakai laporan keuangan.

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh IAI dinyatakan bahwa audit yang dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Selain itu, faktor pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan (*supervisor*), profesionalisme dan beban kerja menjadi faktor pendukung dalam terciptanya suatu kualitas audit.

Kualitas audit (*audit quality*) sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan, maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut [20].

Urgensi dalam mengukur kualitas audit tercermin pada laporan keuangan, yang bertujuan menyeluruh auditor yakni: (a) memperoleh jaminan yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan (b) melaporkan mengenai laporan keuangan, dan mengkomunikasikan segala sesuatunya seperti yang tertera dalam standar audit, sesuai dengan temuan auditor [20].

Meskipun laporan keuangan yang telah diaudit memberikan keyakinan mengenai hasil audit, masih terdapat beberapa risiko jika kita bersandar pada hasil audit. Risiko ini terkait dengan beberapa faktor seperti:

1. Ketidakmampuan dan atau keengganan auditor untuk mendeteksi pada tingkat dan untuk melakukan uji audit yang diperlukan dalam menangkap kecurangan ini

2. Ketidakmampuan auditor untuk menilai tingkat memburuknya situasi
3. Gambaran auditor mengenai sejauh mana tanggungjawab untuk mencari dan mengungkapkan
4. Kualitas audit secara keseluruhan.

Terdapat 4 (empat) KAP yang paling berpengaruh dan terkenal, yang jasanya paling banyak digunakan oleh klien. Empat KAP tersebut dikenal dengan *The Big Four Auditors*. Kantor akuntan *The Big Four* merupakan kantor akuntan internasional terbesar di dunia yakni sebagai berikut [21]:

1. KAP *PricewaterhouseCoopers*, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT. Prima Wahana Caraka dan PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory (www.pwc.com)
2. KAP *Deloitte Touche Tohmatsu*, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny, Deloitte Tax Solution (DTS) dan PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) (www.deloitte.com)
3. KAP *Ernst & Young*, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman & Surja (PSS) (www.ey.com)
4. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang bekerja sama dengan KAP Sidharta Widjaja & Rekan, KPMG Advisory Indonesia dan KPMG Siddharta Advisory (www.kpmg.com)

Adapun cara mengukur kualitas audit suatu perusahaan adalah sebagai berikut [3]:

Kualitas Audit = perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* (1) dan perusahaan diaudit oleh KAP *Non The Big Four* (0) (2.4)

2.1.2.4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, di mana seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap

sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan [18].

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian fungsinya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan [16].

Dalam tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan *Intern* maupun Auditor *Ekstern* sehingga dapat dicegah pelaporan yang tidak memenuhi standar, (ii) memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya, (iii) memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur dan lain-lain yakni informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham, (iv) mengidentifikasi masalah yang perlu perhatian Komisaris/Dewan Pengawas, serta (v) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [16].

Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi [18]:

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.

- c. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Menelaah efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dengan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Komite audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota dewan komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan itu selesai dibuat. Komite audit wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada dewan komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan [18].

Komite audit dapat melakukan sinergi dengan audit internal untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus (*fraud audit*). Dalam hal ini, komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal (*outsourcing*), untuk melakukan audit investigatif (*investigative audit*) atau audit forensik (*forensic audit*) guna mengungkapkan terjadinya praktik kecurangan yang signifikan di perusahaan [16].

Komite audit mempunyai peran yang penting dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Apabila fungsi komite audit berjalan secara efektif, maka pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu

melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Komite audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Rumus untuk menghitung komite audit adalah sebagai berikut [6]:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit} \quad (2.5)$$

2.1.3. Return On Assets (ROA)

ROA adalah salah satu cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan [22]. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [23].

Return On Assets (ROA) juga disebut sebagai rentabilitas ekonomi yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya [22].

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan di mana rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar

nilai rasio ROA maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik posisi perusahaan dari segi penggunaan aset. ROA dapat diukur dengan persentase laba bersih setelah pajak (*Earning after taxes*) dengan total aset perusahaan (*Total Assets*). Adapun rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut [22]:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning after taxes}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \quad (2.6)$$

2.1.4. Risiko Perusahaan

Risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara, yakni risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Deviasi standar merupakan alat statistik yang bisa digunakan untuk mengukur penyimpangan, karena itu deviasi standar bisa digunakan untuk mengukur risiko. Risiko dapat dikelompokkan kedalam dua tipe risiko yakni: risiko murni/*pure risks* (risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada) dan risiko spekulatif (risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan) [24].

Risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Risiko perusahaan (*corporate risk*) dapat diartikan sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potential*). Semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Besar kecilnya risiko mencerminkan karakter eksekutif dalam suatu perusahaan, apakah eksekutif tersebut termasuk *risk taker* atau *risk averse* [3]. *Risk taker* adalah seseorang yang persepsinya terhadap risiko positif dan preferensinya terhadap risiko tinggi. Sedangkan *risk averse* adalah seseorang yang alergi terhadap risiko, apapun jenis risikonya [25]. Semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut merupakan *risk taker*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut merupakan *risk averse*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan

itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada di mana karakter eksekutif dalam suatu perusahaan dapat dicerminkan melalui besar kecilnya risiko tersebut yakni apakah karakter eksekutif bersifat *risk taker* atau *risk averse*. Adapun rumus untuk mengukur risiko perusahaan dihitung melalui standar deviasi dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan yakni sebagai berikut [26]:

$$\text{RISK} = \sigma \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Asset}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

RISK = Risiko perusahaan

σ = Standar deviasi

EBITDA = *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi pemerintah, ukuran perusahaan akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima. Ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi pengungkapan sukarela. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan [9].

Pihak manajemen pada perusahaan besar akan mendapatkan tuntutan yang lebih besar dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak-pihak yang melakukan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan. Pihak manajemen harus bertindak lebih hati-hati dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya karena tindakan

manajemen akan menjadi perhatian dari berbagai pihak, sehingga manajemen akan berusaha untuk memberikan laporan yang lebih transparan dan kesempatan untuk melakukan manajemen laba sangat kecil [3].

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset di mana semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar dituntut lebih dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan di mana pihak manajemen harus bertindak hati-hati dalam mempublikasikan keuangan perusahaannya. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak-pihak yang melakukan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset perusahaan pada akhir tahun. Berikut merupakan rumus untuk menghitung ukuran perusahaan [6]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset}) \quad (2.8)$$

2.1.6. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian fiskal diatur di dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) mengenai pajak penghasilan. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kompensasi kerugian fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan, yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah kerugian berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak maupun kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan Wajib Pajak (*self assessment*) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Besarnya angsuran PPh 25 dihitung bukan berdasarkan penghasilan netto tahun yang bersangkutan, tetapi berdasarkan penghasilan netto yang telah memperhitungkan adanya kompensasi rugi fiskal [27].

Oleh karena kompensasi kerugian berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak di masa mendatang, maka efek pajak yang muncul akibat kompensasi kerugian tersebut merupakan penghematan pajak masa mendatang (*future tax savings*). Realisasi keuntungan pajak (*tax benefit*) masa depan tersebut sangat bergantung kepada penghasilan kena pajak masa mendatang, yang prospeknya sulit diramalkan atau dengan perkataan lain mengandung ketidakpastian yang tinggi. Hal yang menjadi persoalan adalah mengenai efek pajak akibat kompensasi kerugian tersebut diakui dalam tahun pada saat kerugian tersebut muncul, atau pada tahun-tahun mendatang pada saat betul-betul sudah terealisasi. Kesimpulan profesi menyatakan bahwa keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian tersebut hendaknya tidak diakui sampai betul-betul terealisasi, kecuali dalam keadaan yang tidak lazim, pada saat munculnya kompensasi kerugian fiskal tersebut dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu bahwa kompensasi kerugian tersebut akan terealisasi [10].

Latar belakang kenapa keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian tersebut baru diperhitungkan setelah terealisasi adalah karena bagi perusahaan yang menderita kerugian membutuhkan waktu yang cukup untuk menutupi kerugian tersebut sehingga menghasilkan operasional yang menguntungkan kembali. Kompensasi kerugian hanya dapat dilakukan apabila terdapat Penghasilan Kena Pajak (Laba) di periode mendatang (kewajiban pajak tangguhan) untuk kompensasinya [10].

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal adalah kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Adapun cara mengukur kompensasi rugi fiskal pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut [6]:

Kompensasi Rugi Fiskal = terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (1) dan tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (0) (2.9)

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan sebelumnya dengan hasil yang beragam. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian yang menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel penelitian, antara lain :

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*” dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2011-2013 sebanyak 41 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, risiko perusahaan, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun secara parsial, *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*; risiko perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*; sedangkan komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [8].

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*” dilakukan pada Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2008-2012 sebanyak 46 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan

metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun secara parsial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*; kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*; sedangkan komite audit dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [2].

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak” dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam Peringkat *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan periode penelitian 2010-2012 sebanyak 55 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, *corporate governance*, *leverage*, ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara parsial, *corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak; ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak; sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [7].

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*” dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2008-2012 sebanyak 37 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA dan risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun secara parsial, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*;

risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*; sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [3].

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap *Tax Avoidance*” dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2009-2012 sebanyak 36 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, risiko perusahaan, ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun secara parsial, kualitas audit, komite audit dan risiko perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*; sedangkan ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [4].

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*” dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2007-2010 sebanyak 72 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ROA, *leverage*, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun secara parsial, ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*; sedangkan *leverage*, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [6].

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* di Indonesia” dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2010-2012 sebanyak 68

sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *aggressive tax avoidance* [28].

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak” dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2011-2014 sebanyak 120 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ROA, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara parsial, ROA dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak; proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak; sedangkan kepemilikan keluarga, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [5].

Berikut ini tabel review penelitian terdahulu yang memuat replikasi dari penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen</u> Risiko Perusahaan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i>	a. Secara simultan: Variabel risiko perusahaan, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial: Variabel risiko perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> ; variabel <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ; sedangkan variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2.1 sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Gusti Maya Sari (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen</u> Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan	a. Secara simultan: Variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial: Variabel proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ; kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ; sedangkan komite audit dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam Peringkat CGPI	<u>Variabel Dependen</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen</u> <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , ROA dan Ukuran Perusahaan	a. Secara simultan: Variabel <i>corporate governance</i> , <i>leverage</i> , ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. b. Secara parsial: Variabel <i>corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; variabel ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak; sedangkan variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen</u> Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Komite Audit, ROA, dan Risiko Perusahaan	a. Secara simultan: Variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA dan risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial: Variabel proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan ROA berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ; variabel risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ; sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2.1 sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Ni Nyoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen</u> Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, <i>Multinational Company</i> , Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit	a. Secara simultan: Variabel risiko perusahaan, ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial: Variabel kualitas audit, komite audit dan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ; sedangkan variabel ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen</u> ROA, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal	a. Secara simultan: Variabel ROA, <i>leverage</i> , proporsi dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial: Variabel ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ; sedangkan variabel <i>leverage</i> , proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
M. Khoir Rusydi (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen</u> Ukuran Perusahaan	Variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i>
K. Subagiastra, I P. E. Arizona dan I. N. K. A. Mahaputra (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen</u> ROA, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, proporsi dewan	a. Secara simultan: Variabel ROA, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1 sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
		komisaris independen, komite audit dan kualitas audit	b. Secara parsial: Variabel ROA dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak; sedangkan kepemilikan keluarga, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori & penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri. Pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional,

karena adanya struktur kepemilikan belum pasti memiliki kemampuan dalam mengontrol dengan baik tindakan manajemen atas sikap *opportunities*-nya dalam melakukan manajemen laba [3].

Semakin tinggi nilai rasio kepemilikan institusional maka akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham yang menyebabkan pemilik institusional memiliki keinginan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu yang lebih spesifik, akurat dan optimis sehingga dengan besarnya hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri, termasuk peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian terdahulu yang meneliti hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [2]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif [6].

Keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik penghindaran pajak di mana semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen yang dapat mengurangi masalah agensi yang terjadi. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya

penghindaran pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio proporsi dewan komisaris independen akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Pada penelitian terdahulu yang meneliti hubungan proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak mendapatkan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [3]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

c. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four* (*PricewaterhouseCoopers-PWC.*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Ernst & Young – E&Y*, *KPMG*) akan lebih independen karena perusahaan akan semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak [3].

Tingginya jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada umumnya akan memaksa perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Namun dengan tingginya kualitas audit oleh suatu perusahaan, akan mengakibatkan perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakannya. Dalam hal ini, dikatakan bahwa semakin banyak perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Pada penelitian terdahulu yang meneliti hubungan kualitas audit terhadap penghindaran pajak mendapatkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [3]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

d. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggungjawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan [3].

Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam perusahaan tersebut karena dengan wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan sehingga dalam hal ini, akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, tingginya keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Pada penelitian terdahulu yang meneliti hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [3]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_4 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

e. Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak

ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ROA yang mampu didapatkan oleh perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut akan semakin bagus. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya sehingga tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah [3].

Pada penelitian terdahulu yang meneliti hubungan ROA terhadap penghindaran pajak mendapatkan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [3]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_5 : ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

f. Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko [4].

Risiko perusahaan (*corporate risk*) dapat diartikan sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potential*). Semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutifnya apakah termasuk *risk taker* (seseorang yang persepsinya terhadap risiko positif dan preferensinya terhadap risiko tinggi) atau *risk averse* (seseorang yang alergi terhadap risiko, apapun jenis risikonya). Apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan dan sebaliknya. Pada penelitian terdahulu yang meneliti hubungan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak mendapatkan hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [3]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₆: Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

g. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi pemerintah, ukuran perusahaan akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima. Ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi pengungkapan sukarela. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan [9].

Perusahaan yang berukuran besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ukuran perusahaan pada umumnya ditunjukkan melalui total aset perusahaan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaannya dan transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan di mana perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya sehingga tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₇: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

h. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan [6].

Semakin banyak perusahaan yang sedang mengalami kompensasi rugi fiskal akan menunjukkan tidak adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₈: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.